

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme praktik dari transaksi jual beli bibit *entok* jumbo dengan akad salam diawali dengan media *online* dan *offline* karena sudah berlangganan. Kemudian, pihak pembeli melakukan survei lokasi, setelah merasa cocok kemudian proses pembayaran dilakukan di awal kepada pihak peternak bibit *entok* jumbo. Setelah pembayaran dikonfirmasi oleh pihak peternak bibit *entok* jumbo, maka pihak peternak bibit *entok* jumbo akan menyiapkan bibit nya dalam waktu dua minggu karena jumlah bibit *entok* jumbo yang dimiliki oleh peternak belum sesuai jumlah pesanan. Setelah peternak menyiapkan jumlah pesanan, peternak melakukan proses pengiriman dengan menyerahkan bibit *entok* sesuai jumlah pesanan kepada pembeli. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam praktik transaksi ini, terdapat sebuah permasalahan mengenai bibit yang dikirim diduga telah dioplos oleh peternak tanpa sepengetahuan pembeli.

Berdasarkan hasil tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik dari transaksi jual beli bibit *entok* jumbo dengan akad salam di Kawasan Dusun Kamal Desa Banyakan, maka dalam transaksinya dianggap kurang tepat karena masih ada unsur-unsur yang belum terpenuhi dengan tepat bahwa bibit *entok* jumbo tersebut, diduga telah dioplos dengan *entok* lokal sebelum dikirim, peternak mengambil bibit *entok* dari kandang peternak lain yang bukan asli bibit *entok* jumbo, yang menjadikan adanya kesempatan mengambil keuntungan saat jeda waktu pengiriman, warna, berat, dan

panjang bibit *entok* jumbo tidak sesuai dengan ketentuan waktu akad, jenis kelamin tidak sesuai dengan pesanan.

Sehingga pada akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan antara pihak peternak bibit *entok* jumbo sebagai penjual dan pembeli. Jadi, perlu sekali untuk memperhatikan dan mempelajari tentang mekanisme dari akad salam yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah agar tidak menimbulkan permasalahan yang bersifat merugikan pihak lain

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran bagi berbagai pihak terkait ketika pembeli bibit *entok* jumbo melakukan transaksi jual beli bibit *entok* jumbo dengan peternak bibit *entok* jumbo yang bersifat pemesanan seperti akad salam. Alangkah baiknya kedua pihak memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme dari akad salam yang tepat agar sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga untuk ke depannya tidak terjadi permasalahan lagi.

Pemahaman yang harus dimengerti oleh pihak pembeli bibit *entok* jumbo sebelum membeli kepada peternak harus tau ketentuan bahwa usia satu minggu belum bisa diprediksi jenis kelaminnya. Agar tidak terjadi ketidakjelasan jenis kelamin bibit *entok* jumbo yang dikirim oleh peternak. Kemudian waktu akad salam terjadi alangkah baiknya meminta pengembalian barang agar saat bibit *entok* jumbo yang dikirim, tujuannya agar peternak tidak mengoplos bibit *entok* jumbo dengan bibit *entok* lokal semauanya.

Pemahaman yang harus dimengerti oleh pihak peternak bibit *entok* jumbo yaitu meliputi barang yang dijadikan objek dalam transaksi akad salam

harus dijelaskan mengenai komoditinya, spesifikasi, jenis, berat, dan ukurannya. Hal ini bertujuan agar mencegah serta menghindari terjadinya kerugian yang bisa memicu terjadinya sebuah permasalahan. Kemudian, waktu penyerahan barang seharusnya ditentukan dengan jelas dan harus ada jaminan yang telah disepakati bersama. Karena, dalam akad salam yang sesuai hukum ekonomi syariah itu ada hak khiyar nya. Kalaupun mengambil dari peternak lain seharusnya dilihat dulu apakah bibit *entok* dari peternak lain tersebut benar-benar bibit *entok* jumbo atau lokal. Dan harus konfirmasi dulu kepada pembeli agar sesuai dengan ketentuan akad salam.